

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

2025

PERATURAN BUPATI 90, BD 2025/ NO. 91, 3 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 90 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 3 Tahun 2024, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2019, PMK Nomor 41/PMK.07/2021, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, PMK Nomor 130 Tahun 2023, Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015, Perda Nomor 2 Tahun 2023, Perda Nomor 6 Tahun 2025, Perbup Nomor 2 Tahun 2025, dan Perbup Nomor 30 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur perubahan atas pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa pada Tahun Anggaran 2025 agar pelaksanaannya berjalan tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengaturan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan keuangan daerah dengan dinamika kebutuhan pembangunan desa serta memastikan distribusi keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh desa di Kabupaten Bandung Barat. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 3 Tahun 2024, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2019, PMK Nomor 41/PMK.07/2021, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, PMK Nomor 130

Tahun 2023, Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015, Perda Nomor 2 Tahun 2023, Perda Nomor 6 Tahun 2025, Perbup Nomor 2 Tahun 2025, dan Perbup Nomor 30 Tahun 2025, sehingga pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dapat mendukung peningkatan kemandirian desa, pemerataan pembangunan, serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung Barat.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Oktober 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya.
 - Mengubah
 - Penjelasan : 3 Hlm